

Praktik Ahli Waris Pengganti Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Arini Nur Fatimah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

a.arininur@gmail.com

Abstract:

The status of children from heirs who passed away before the testator is recognized by Article 185, paragraphs 1 and 2 of the Compilation of Islamic Law (KHI), following their appointment to replace their deceased parents as a result of the inclusion of the concept of substitute heirs. This study aims to describe and analyze the existence and conformity of the practice of substitute heirs in Batubellah Timur Village, Dasuk District, Sumenep Regency, from the perspective of KHI. The type of research employed is empirical legal research, with a descriptive qualitative approach. The primary data sources refer to the results of field research through interviews and observations, while secondary data sources are derived from literature related to substitute heirs. The research findings indicate that the community in Batubellah Timur Village customarily allocates the share of a deceased heir to their descendants, equivalent to what the deceased parent would have received. However, in one case, the distribution of the inheritance was found to be disproportionate between direct heirs and substitute heirs. This demonstrates that, in general, the practice of substitute heirs in Batubellah Timur Village, Dasuk District, Sumenep Regency, aligns with the rules outlined in the KHI. However, individual practices within the community reveal discrepancies with the KHI regarding the proportion of inheritance shares.

Keywords: Practice, substitute heirs, Compilation of Islamic Law.

Abstrak:

Status anak-anak daripada ahli waris yang telah meninggal sebelum pewaris telah diakui oleh pasal 185 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam setelah ditunjuk menggantikan orang tuanya sebagai akibat dari pencantuman ide ahli waris pengganti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis eksistensi dan kesesuaian praktik ahli waris pengganti di desa Batubellah Timur, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep dalam perspektif KHI. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun sumber data primer merujuk pada hasil penelitian lapangan dengan teknik wawancara dan observasi, dan sumber data sekunder berasal dari literatur yang berkaitan dengan ahli waris pengganti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Batubellah Timur memiliki kebiasaan memberikan bagian

ahli waris yang meninggal kepada keturunannya dengan besaran yang seharusnya diterima orang tuanya, adapun dalam salah satu kasus kewarisan, besaran bagian harta waris terhitung tidak seimbang antara ahli waris langsung dan ahli waris pengganti. Hal ini membuktikan bahwa praktik ahli waris pengganti masyarakat Desa Batubellah Timur, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep secara aturan umum yang ada dimasyarakat telah sesuai dan sama dengan aturan yang ada dalam KHI, akan tetapi dalam praktik warga secara mandiri, ditemukan ketidaksesuaian perspektif KHI berkaitan dengan besaran harta waris.

Kata Kunci: Praktik; Ahli Waris Pengganti; Kompilasi Hukum Islam.



© 2024 by the authors. It was submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia ialah negara hukum”. Di Indonesia, ada tiga bentuk hukum perdata yang berbeda: hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat.¹ Sistem hukum Islam mempunyai tempat tersendiri di antara ketiga sistem hukum tersebut. Sebagian besar hukum perdata Islam telah berkembang menjadi hukum positif di Indonesia, walaupun hal ini tidak terjadi secara keseluruhan. Hukum perkawinan, hukum waris, dan hukum wakaf merupakan tiga aspek utama hukum perdata Islam yang menjadi pertimbangan. Dalam bidang hukum keluarga, hukum waris merupakan komponen yang sangat penting, karena hukum waris berkaitan dengan perpindahan peninggalan dari seseorang ke orang lain, maka hal ini erat kaitannya dengan manusia dalam hal kebendaan. Seseorang niscaya akan menemui kematian atau meninggal dunia karena hal tersebut menandai berakhirnya perjalanan hidup setiap manusia. Jika orang yang meninggal dunia yang dikenal dengan pewaris, kemudian yang ditinggalkan pada keluarga berupa harta kekayaan disebut warisan, maka hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta warisan, pengurusan dan kelanjutan hak dan kewajiban orang yang meninggal dunia, serta cara penyelesaian atau pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris.

Hukum Islam di Indonesia memiliki produk himpunan hukum yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga bab kitab hukum yang berjumlah 228 pasal. Hukum kewarisan menjadi salah satu tema yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam yakni pada Buku II, dimulai dari pasal 171 hingga pasal 214. Sistem hukum kewarisan Islam Indonesia memiliki pluralisme ajaran, seperti ajaran kewarisan Ahlusunnah Waljama’ah, ajaran Syi’ah, ajaran Hazairin, kewarisan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan lain-lain. Oleh karena banyaknya sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, maka dalam praktiknya, akan menimbulkan ragam penerapan.²

¹ Aminah Aminah, “Perbandingan Pengangkatan Anak Dalam Sistem Hukum Perdata Yang Berlaku Di Indonesia,” *Diponegoro Private Law Review* 3, no. 1 (2018): 286.

² Adelina Nasution, “Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia,” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 5, no. 1 (June 3, 2018): 20–30, <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957>; Vani Wirawan et al., “Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia Dan Praktikanya Dalam Manajemen Pertanahan

Salah satu permasalahan yang cukup dalam pada pembahasan kewarisan Hukum Islam adalah ahli waris pengganti.

Kompilasi Hukum Islam ayat 171 huruf c menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ahli waris adalah perseorangan yang mempunyai hubungan dengan pewaris baik karena sedarah maupun perkawinan pada saat meninggal dunia, menganut agama Islam, dan tidak dilarang secara hukum untuk mewaris. Ahli waris yang tercantum pada Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya sama dengan ahli waris dalam kitab-kitab fiqih Islam, hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat adanya kemungkinan penambahan konsep mengenai ahli waris pengganti seperti cucu dari anak perempuan yang menggantikan kedudukan ahli waris dari hak orang tuanya yang meninggal. Pengaturan ini tercantum pada pasal 185 yang berbunyi : (1) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Status mereka yang sebelumnya dianggap tidak berhak menerima warisan telah diperbaiki dengan dua paragraf dalam pasal ini. Orang-orang tersebut kini dianggap termasuk ahli waris yang berhak mewarisi setelah ditunjuk menggantikan orang tuanya yang meninggal sebelum pewaris. Kemudian dalam penerapannya, bagaimana konsep ahli waris pengganti ini berjalan dimasyarakat. Apabila dalam fiqih konsep ini merupakan hal baru, maka apakah dalam kebiasaan masyarakat muslim Indonesia pergantian kedudukan ahli waris ini merupakan perkara lumrah atau bahkan tidak dikenal.

Sebagai penelitian terhadap eksistensi dan perbandingan konsep ahli waris pengganti dimasyarakat dalam perspektif kompilasi hukum Islam, ditemukan sebuah kasus pergantian kedudukan ahli waris yang bertempat di desa Batubellah Timur, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep. Beberapa penelitian terbaru yang telah dilakukan dengan tema serupa diantaranya adalah pertama, dalam bentuk skripsi, yang berjudul “Ahli Waris Pengganti ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam pasal 185 dan Menurut Hazairin”. Penelitian yang Dilakukan Wenny Welia Sari Pada Tahun 2019, Program studi hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Curup. Skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni dalam hal objek penelitian yang terbatas pencarian dan penjelasan konsep ahli waris pengganti pada Kompilasi Hukum Islam dan Hazairin saja, tanpa adanya analisis perbandingan terhadap praktik masyarakat³.

Kedua, dalam bentuk tesis, yang berjudul “Perbandingan Ahli Waris Pengganti antara Hukum Perdata dan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia”. Penelitian yang dilakukan Nurhidayah pada tahun 2021, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Tesis ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni pada objek kajian yang mana berupa hukum kewarisan Islam dan KUH Perdata⁴. Ketiga, dalam bentuk tesis, yang berjudul “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata (Studi Komparatif)”. Penelitian yang dilakukan Dian Hadiningsih pada tahun 2019, Program Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi ini memiliki perbedaan dengan

(Suatu Pemahaman Bagi Warga Rewulu Wetan Desa Sidokarto),” *Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1 (February 3, 2023): 218–26, <https://doi.org/10.31604/jpm.v6i1.218-226>.

³Wenny Welia Sari, “Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 Dan Menurut Hazairin,” *Institut Agama Islam Negeri Curup* (IAIN Curup, 2019).

⁴Nurhidayah, “Perbandingan Ahli Waris Pengganti Antara Hukum Perdata Dan Hukum Islam Di Indonesia” (IAIN Parepare, 2021).

penelitian yang akan dilakukan, yakni bentuk penelitian yang berupa studi komparatif mengenai kedudukan ahli waris pengganti antara kompilasi hukum Islam dan KUH Perdata⁵. Empat, dalam bentuk skripsi, yang berjudul “Penyelesaian Ahli Waris Pengganti dan Munasakhah di Pengadilan Agama Depok Tahun 2020-2022”. Penelitian yang dilakukan Tri Maina Bella pada tahun 2023, Program Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni fokus penelitian berupa analisis terhadap putusan pengadilan Agama Depok selama tahun 2020-2022⁶. Kelima, dalam bentuk skripsi, yang berjudul “Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan: Studi Komparatif KHI dan Hukum Waris Adat Bali”. Penelitian yang dilakukan Sita Dewi pada tahun 2023, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, UIN KH Achmad Siddiq Jember. Skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni penelitian berupa studi komparatif antara konsep ahli waris pengganti antara kompilasi hukum Islam dan hukum adat Bali⁷.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai penerapan hukum waris, khususnya terkait dengan konsep ahli waris pengganti, dalam masyarakat Desa Batubellah Timur. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terkait langsung dengan praktik hukum waris, serta melalui observasi partisipatif yang memungkinkan peneliti memahami penerapan hukum dalam konteks sehari-hari. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur dan dokumen relevan seperti buku akademik, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, dan keputusan pengadilan. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis tematik, dengan teknik triangulasi data dan member checking untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan temuan dalam kerangka teori hukum dan sosiologi hukum, memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah suatu dokumentasi yustisia yang merupakan himpunan materi hukum Islam, terdiri atas tiga buku. Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II Hukum Kewarisan, dan Buku III Hukum Perwakafan. Kompilasi Hukum Islam adalah hukum materiil yang dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama, sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Kompilasi Hukum Islam diberlakukan

⁵ Dian Hadiningsih, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan KUHPerdata (Studi Komparatif)” (UIN Sultan aulana Hasanuddin Banten, 2019).

⁶ Tri Maina Bella, “Penyelesaian Ahli Waris Pengganti Dan Munasakhah Di Pengadilan Agama Depok Tahun 2020-2022” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

⁷ Sita Dewi, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan: Studi Komparatif KHI Dan Hukum Waris Adat Bali” (UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2023).

dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991⁸.

Konsep Kompilasi Hukum Islam hasil Tim tersebut kemudian dibahas oleh para ulama dan cendekiawan muslim dalam Loka Karya yang diadakan pada tanggal 2 s.d. 5 februari 1998 di Jakarta. Hasil Loka Karya tersebut kemudian disampaikan oleh Menteri Agama kepada Presiden untuk memperoleh bentuk yuridis dalam pelaksanaannya. Kemudian pada tanggal 10 Juni 1991 keluarlah Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, yang memuat intruksi kepada Menteri Agama untuk menyebarkan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia pada Loka Karya tahun 1998.

Sejak dikeluarkannya Intruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama di atas, berarti Kompilasi Hukum Islam telah memperoleh kekuatan dan bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktik di Pengadilan Agama atau oleh instansi pemerintah lainnya dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah- masalah di bidang yang telah diatur oleh Kompilasi tersebut. Bidang hukum yang diatur oleh Kompilasi itu adalah bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan, yang rinciannya sebagai berikut: Buku I tentang Hukum Perkawinan (Pasal 1 s/d pasal 17); Buku II tentang Hukum Kewarisan (Pasal 171 s/d 214); Buku III tentang Hukum Perwakafan (Pasal 215 s/d 229). Hukum materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumentasi yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya⁹.

Oleh karena Kompilasi Hukum Islam mengacu kepada dua “tatanan hukum” yang berbeda, ia memikul beban untuk mengintegrasikan keduanya. Secara umum (prinsip dan sistematik) Kompilasi Hukum Islam konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, secara teknis tidak terhindar adanya inkonsistensi sebagaimana terlihat dalam istilah (bahkan konsep) yang digunakan. Gejala seperti itu tidak hanya ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Di bidang kewarisan dan perwakafan (Buku II dan Buku III), pada dasarnya merupakan suatu peralihan bentuk dari hukum kewarisan dan hukum perwakafan menurut pandangan fuqaha. Namun demikian, terdapat ketentuan yang terkait dengan masyarakat majemuk, khususnya dengan tradisi yang berlaku dalam berbagai satuan masyarakat lokal, di antaranya ketentuan Pasal 185 tentang ahli waris pengganti atau “pengganti ahli waris” (*plaatsvervulling*), Pasal 189 tentang harta warisan berupa lahan pertanian yang kurang dari dua hektar sebagai warisan “kolektif”, dan Pasal 209 tentang wasiat wajibah antara orang tua angkat dengan anak angkat¹⁰. Hukum kewarisan sebagaimana diatur oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pada

⁸Yusuf Somawinata, *Kewarisan Dzawil Arham di Indonesia Studi Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Indonesia di Kecamatan Cimanuk Pandeglang*, (Serang: FTK Banten Press bekerjasama dengan LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2014), Cetakan ke-1, h. 8-9.

⁹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 194-196.

¹⁰Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: PT Logos Wacanallmu, 1999), Cetakan ke-1, h. 12.

dasarnya merupakan hukum kewarisan yang diangkat dari pendapat jumhur Fuqaha (termasuk Syafi'iyah di dalamnya)¹¹, namun dalam beberapa hal terdapat penambahan dan pengecualian.

Ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima hak kepemilikan harta dari peninggalan pewaris. Pasal 171 huruf c dirumuskan sebagai berikut : Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris¹². Ahli waris, harus mempunyai sebab-sebab waris dan memenuhi syarat-syarat waris. Kaitannya dengan sebab-sebab dan syarat-syarat waris, pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam telah merumuskan sebab dan syarat-syarat mewarisi. Sebagai berikut, Sebab-sebabnya adalah: (1) Mempunyai hubungan nasab atau hubungan darah dan (2) Mempunyai hubungan perkawinan. Kemudian diantara syarat-syaratnya adalah: (1) Ahli waris hidupnya disaat pewaris meninggal dunia; (1) Beragama Islam; (2) Tidak mempunyai halangan-halangan mewarisi. Berdasarkan sebab ahli waris pada pasal 171 huruf c ini kemudian dirinci lagi dalam rumusan pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut, Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: (1) Menurut hubungan darah: (a) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; (b) Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek; (2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda¹³.

Dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang Penyelenggaraan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, istilah ahli waris pengganti pertama kali dikenal dalam hukum formal Peradilan Agama yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam¹⁴. Satu-satunya pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang ahli waris pengganti adalah Pasal 185 yang terbagi dalam dua ayat, yang berbunyi: (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang telah tersebut dalam pasal 173; (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Melanjutkan ketentuan ayat 1 yakni pasal 173: Seorang yang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum yang tetap, dihukum karena: (1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; (2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Berdasarkan teks butir yang relatif singkat serta penjelasan yang umum dapada pasal demi pasal, maka dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan gambaran yang kuat dan jelas mengenai ahli waris pengganti. Ungkapan

¹¹ Yusuf Somawinata, "Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Indonesia," 2009, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v26i1.1545>.

¹² Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, 3rd ed. (Jakarta: Yayasan AlHikmah, 1993), 348.

¹³ Naskur, "Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam," 2016, 5.

¹⁴ Syarifah Aini and Happy Pian, "Ahli Waris Pengganti Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam-," 2022.

“dapat diganti” menyiratkan bahwa penggunaan ahli waris pengganti dapat dan tidak dapat diganti tergantung pada keadaan. Hal ini menunjukkan bahwa pergantian tersebut merupakan suatu pilihan dan bukan suatu keharusan. Terserah hakim untuk memutuskan apakah teknik penggantian tersebut demi kepentingan terbaik ahli waris secara keseluruhan. Akibatnya, pengadilan mengambil keputusan berdasarkan hukum kasus dan bukan hukum yang berlaku umum. Pengertian anak tidak dijelaskan dalam Pasal 185 maupun pasal-pasal penjelasnya. Apakah anak yang dimaksud tersebut terdiri dari laki-laki dan perempuan, atau laki-laki saja¹⁵.

Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang penggantian kedudukan, hak, dan keistimewaan tanpa pembatasan atau perbedaan antara penerus laki-laki dan perempuan. Keponakan menggantikan orang tuanya sebagai ahli waris, cucu menggantikan orang tuanya sebagai ahli waris, dan seterusnya. Penggantian kedudukan: apabila seorang anak laki-laki digantikan oleh ahli waris pengganti, maka kedudukan anak laki-laki diberikan kepada ahli waris pengganti, kedudukan anak perempuan diberikan kepada ahli waris pengganti, dan seterusnya. Penggantian hak: apabila ahli waris asli berhak menerima warisan, maka ahli waris pengganti pun berhak menerima warisan, dan seterusnya. Penggantian tidak terbatas: dalam hal ahli waris mempunyai dua orang anak perempuan atau anak laki-laki yang masih hidup, maka penggantinya ahli waris yang telah meninggal tetap dihitung dan tidak diabaikan. Penggantian ahli waris diperbolehkan bagi setiap keturunan, laki-laki atau perempuan, dengan penggantian tanpa perbedaan¹⁶.

Pedoman Tata Usaha dan Teknis Peradilan Agama menyatakan kembali aturan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dengan mengacu pada asas ahli waris langsung dan ahli waris pengganti, yang menyatakan bahwa ahli waris adalah mereka yang disebutkan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan ahli waris yang dimaksud dalam Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam atau ahli waris pengganti adalah mereka yang termasuk dalam ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, baik keturunan laki-laki maupun perempuan, serta keturunan kakek-nenek dan paman, khususnya bibi dan keturunannya. Menurut Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, paman adalah ahli waris langsung, bukan ahli waris pengganti, meskipun ia merupakan keturunan kakek dan nenek.¹⁷

Menurut Kompilasi Hukum Islam, berikut golongan ahli waris yang akan mendapat bagian sebagai ahli waris pengganti: (1) Keturunan anak; (2) Keturunan saudara laki/ perempuan (sekandung, seayah atau seibu); (3) Orang tua ayah; (4) Orang tua ibu; (5) Apabila kakek dan nenek dari pihak ayah tidak ada, maka bagian ayah diwarisi oleh paman, bibi, dan keturunannya dari pihak ayah; (6) Apabila kakek dan

¹⁵Muhamad Sauki Alhabsyi and Syahrul Mubarak Subeitan, “Ahli Waris Pengganti Di Indonesia Dengan Historisitasnya,” *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 1, no. 1 (2021): 23, <https://doi.org/10.46339/ijsh.v1i1.1>.

¹⁶Ahmad Zahari, “Telaah Terhadap Pembatasan Lingkup Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI Oleh Rakernas Mahkamah Agung RI Di Balikpapan Oktober 2010,” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 326, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.300>.

¹⁷Muchit A. Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), 251.

nenek dari pihak ibu tidak ada, maka paman, bibi, dan keturunannya dari pihak ibu mendapat bagian ayah¹⁸.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keberadaan ahli waris pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam akan mempengaruhi jumlah, keberadaan, dan peruntukan harta warisan yang semula diperoleh ahli waris lainnya. Ahli waris menurut Pasal 174 ayat 1 berjumlah sebelas orang, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek, dan janda, serta ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, dan duda. Sebaliknya, jumlahnya bertambah menjadi 41 (22 laki-laki dan 19 perempuan) jika Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang adanya ahli waris pengganti dipertimbangkan¹⁹. Mereka adalah: (1) Anak laki laki; (2) Cucu laki laki dari anak laki laki; (3) Cucu laki laki dari anak perempuan; (4) Ayah; (5) Kakek dari ayah; (6) Kakek dari ibu; (7) Saudara laki laki sekandung; (8) Saudara laki laki se ayah; (9) Saudara laki laki seibu; (10) Anak laki laki dari saudara laki laki sekandung; (11) Anak laki laki dari saudara perempuan sekandung; (12) Anak laki laki dari saudara laki laki se ayah; (13) Anak laki laki dari saudara perempuan se ayah; (14) Anak laki laki dari saudara laki laki se ibu; (15) Anak laki laki dari saudara perempuan seibu; (16) Paman sekandung ; (17) Paman seayah; (18) Paman seibu; (19) Anak laki laki dari paman sekandung; (20) Anak laki laki dari paman saya; (21) Anak laki laki dari paman seibu; (22) Suami; (23) Anak perempuan; (24) Cucu perempuan dari anak laki laki; (25) Cucu perempuan dari anak perempuan; (26) Ibu; (27) Nenek dari ayah; (28) Nenek dari ibu; (29) Saudara perempuan sekandung; (30) Saudara perempuan se ayah; (31) Saudara perempuan seibu; (32) Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung; (33) Anak perempuan dari saudara laki laki sekandung; (34) Anak perempuan dari saudara perempuan saya; (35) Anak perempuan dari saudara laki laki se ayah; (36) Anak perempuan dari saudara perempuan seibu; (37) Anak perempuan dari saudara laki laki se ibu; (38) Anak perempuan dari paman sekandung; (39) Anak perempuan dari paman se ayah; (40) Anak perempuan dari paman seibu; (41) Istri.

Praktik Ahli Waris Pengganti Masyarakat Desa Batubellah Timur

Untuk mendapatkan gambaran daripada tata cara dan kebiasaan masyarakat desa Batubellah Timur dalam menyelesaikan perkara waris, maka dilakukan wawancara dengan tokoh masyarakat setempat. Narasumber pertama adalah bapak Sugianto yang merupakan tokoh masyarakat Batubellah Timur yang juga seorang guru SMA. Berdasarkan apa yang disampaikan pak Sugianto, Desa Batubellah Timur tidak memiliki ketentuan adat tertentu dalam hal kewarisan, akan tetapi menggunakan syari'at Islam yakni aturan faraidh yang kemudian dibantu oleh kiyai atau tokoh agama setempat. Kemudian beliau melanjutkan berkaitan dengan kebiasaan waris masyarakat desa yakni yang dianggap sebagai ahli waris itu adalah keturunan pewaris ke bawah yaitu anak dan cucu. Adapun kewarisan ke samping akan terjadi jika keturunan kebawah sama sekali tidak ada. Seperti halnya kewarisan qur'an bahwa pembagian antara anak laki-laki dan anak perempuan memiliki perbandingan 2:1 dalam besaran harta waris yang diterima, dikecualikan dalam perkara hibah, maka pembagiannya terserah pada pemilik harta.

¹⁸Mahkamah Agung Republik Indoneisia, *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Pengadilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009), 162–63.

¹⁹Zahari, "Telaah Terhadap Pembatasan Lingkup Ahli Waris Pengganti Pasal 185 Khi Oleh Rakernas Mahkamah Agung Ri Di Balikpapan Oktober 2010," 173.

Terkait ahli waris pengganti, pak Sugianto juga menekankan bahwa memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk memberikan hak waris daripada ahli waris yang telah meninggal kepada keturunannya tanpa terhalangi oleh ahli waris lainnya²⁰.

Kemudian narasumber kedua, yakni salah satu warga desa Batubellah Timur, ibu Wahyu. Beliau menyatakan terkait kewarisan desa dan ahli waris bahwa tidak ada adat khusus, masyarakat membagi waris sesuai agama masing-masing. Adapun ahli waris adalah anak-anak pewaris dan apabila tidak punya anak, maka pembagiannya akan diserahkan kepada kiyai untuk mendapat penjelasan yang sebenarnya berkaitan dengan aturan faraidhnya. Adapun keberadaan ahli waris pengganti menurut bu Wahyu merupakan hal yang lumrah bahwa harta waris dibagikan kepada semua anak baik yang telah meninggal maupun yang masih hidup, dan bagi ahli waris yang telah meninggal, maka bagiannya diserahkan kepada keturunannya²¹.

Setelah wawancara dengan tokoh dan masyarakat setempat berkenaan kebiasaan masyarakat dalam membagi dan mengelola harta waris, selanjutnya dilakukan wawancara kepada beberapa ahli waris daripada ibu Mahlawi, yang mana dalam pra penelitian, ditemukan bahwa pada kasus meninggalnya ibu Mahlawi ini, beliau meninggalkan ahli waris diantaranya satu anak laki laki dan empat cucu perempuan dari anak laki-laknya yang telah meninggal.

Kasus ini menarik untuk ditelaah, sebab dalam fiqih klasik, para cucu ini sama sekali tidak memiliki hak dari harta waris neneknya, sebab mereka terhibab oleh anak laki-laki pewaris atau paman mereka. Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam yang mana telah diresmikan oleh inpres 1991, para cucu berkedudukan sebagai ahli waris pengganti, menggantikan posisi ayah mereka, dan memiliki hak daripada harta waris yang ditinggalkan neneknya dengan beberapa syarat.

Maka kemudian yang dipersoalkan oleh penelitian ini adalah bagaimana para ahli waris ini menyikapi kedudukan mereka, apakah mengacu pada pembagian waris secara klasik, mengingat bahwa masyarakat desa Batubellah Timur merupakan masyarakat agamis yang mengikuti anjuran tokoh agama setempat yang tentunya berwewasan fiqih syafi'i sebagaimana kebanyakan masyarakat Jawa Timur, atau menggunakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam, atau dengan cara lain.

Wawancara dimulai oleh bapak Tarnudji sebagai anak laki-laki dari ibu Mahlawi. Berkenaan siapa pihak yang terkait dalam pembagian harta waris, pak Tarnudji menjelaskan bahwa belaiulah yang bertanggung jawab penuh atas pembagian harta waris karena beliau adalah anak pertama dari dua bersaudara bersama adiknya yaitu pak Syaiful Adnan yang telah meninggal sebelum pewaris dan pak Syaiful Adnan meninggalkan keturunan, yakni empat anak perempuan yang masih kecil. Adapun keluarga pak Syaiful Adnan dalam pembagian waris kematian bu Mahlawi menyerahkan wewenang dan tanggung jawab kepada pak Tarnudji. Pak Tarnudji menjelaskan bahwa dalam membagi harta waris, beliau tidak benar-benar menggunakan syariat Islam karena tidak terlalu paham, beliau hanya berprinsip pada keadilan saja, dan ahli waris bu Mahlawi menurut pak Tarnudji hanya beliau dan adiknya, sebab tidak ada keluarga inti lain yang ditinggalkan. Berdasarkan wawancara, maka ahli waris yang sebenarnya dari ibu Mahlawi ada 2, yaitu: (1) Tarnudji (anak laki-laki); (2) Almarhum Syaiful Adnan (anak laki-laki). Sebagaimana yang telah disampaikan pak tarnudji, bahwa ketika meninggalnya ibu Mahlawi, Syaiful Adnan yang merupakan anak kedua bu Mahlawi ini telah meninggal

²⁰ Sugianto (Tokoh Masyarakat desa Batubellah Timur), hasil wawancara 1 november 2023

²¹ Wahyu Dwi (Tokoh Masyarakat desa Batubellah Timur), hasil wawancara 1 november 2023

lebih dahulu. Maka kemudian pak Tarnudji memberikan bagian waris adiknya kepada ponakan-ponakannya. Adapun ahli waris ibu Mahlawi setelah digantikannya posisi Syaiful Adnan pada anak-anaknya, menjadi seperti ini: (1) Pak Tarnudji; (2) Yayuk (Ahli waris pengganti Syaiful Adnan); (3) Nur (Ahli waris pengganti Syaiful Adnan); (4) Indah (Ahli waris pengganti Syaiful Adnan); (5) Yatik (Ahli waris pengganti Syaiful Adnan). Setelah itu pak Tarnudji menjelaskan tentang harta waris dan pembagiannya bahwa peninggalan berupa 7 lahan tanah dan rumah tinggal, dengan alasan bahwa pak Tarnudji merupakan satu-satunya pihak yang merawat orang tua setelah meninggalnya adiknya, maka beliau membagi 4 lahan tanah untuk dirinya dan 3 tanah untuk keturunan adiknya. Kemudian peninggalan yang berupa rumah tinggal diambil alih oleh pak Tarnudji dan tidak dianggap sebagai harta waris melainkan merupakan tanggung jawab, karena selain tidak boleh dijual, rumah tinggal justru menghasilkan pengeluaran biaya perawatan. Adapun rincian harta waris yang di jelaskan oleh pak Tarnudji sebagai berikut, bagian pak Tarnudji: (1) Tanah Temor dengan luas 991 m² dengan taksiran nilai 20 juta; (2) Tanah Karang dengan luas 1.191 m² dengan taksiran nilai 24 juta; (3) Tanah Lepor dengan luas 1.480 m² dengan taksiran nilai 29,5 juta; (4) Tanah Bedi-bedi dengan luas 2.669 m² dengan taksiran nilai 53 juta. Bagian pak Syaiful Adnan: (1) Tanah kesatu dengan luas 1.370 m² diberikan kepada Nur (Anak kedua) dengan taksiran nilai 27,5 juta; (2) Tanah Kedua dan ketiga dengan luas 2.314 m² diberikan kepada Yayuk dan Indah (anak pertama dan ketiga) dengan taksiran nilai 46 juta²².

Pembagian harta waris yang disampaikan pak Tarnudji ini kemudian dibenarkan oleh Indah yakni anak kedua dari bapak Syaiful Adnan. Beliau juga menambahkan terkait pembagian waris di antara para ahli waris pengganti bahwa tanah yang diterima dari pembagian dibagi empat sejumlah anak pak Syaiful, dan karena hanya 3 bidang maka Yatik (anak keempat pak Syaiful) mendapatkan bagian dari tanah orang tuanya yang pernah dibeli semasa hidup²³.

Praktik Ahli Waris Pengganti Masyarakat Desa Batubellah Timur Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Sistem kewarisan yang digunakan oleh masyarakat desa Batubellah Timur, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep merupakan sistem kewarisan Islam yakni faraidh, tanpa adanya ketentuan khusus secara adat. Apabila pewaris masih memiliki anak, maka biasanya mereka akan membagikan peninggalan secara hibah, atau dibagikan sebelum meninggalnya pewaris, khusus untuk keturunan ke bawah tanpa adanya ketentuan mengikat berupa perbandingan bagian antara anak laki-laki dan perempuan. Akan tetapi apabila ada pewaris belum membagikan hartanya ataupun tidak memiliki ahli waris keturunan ke bawah, maka penyelesaiannya akan diserahkan kepada tokoh agama atau kiyai dengan ketentuan faraidh yang tentunya bisa jadi keluarga ke samping akan mendapatkan bagian harta waris.

Bagaimana pandangan para tokoh masyarakat berkaitan dengan hak daripada keturunan ahli waris yang telah meninggal, maka pada kebiasaan masyarakat, dikatakan bahwa tentu cucu akan menggantikan bagian waris dari orang tuanya yang telah meninggal, tanpa ada rincian ketentuan tentang besaran bagian yang akan diterima ahli waris pengganti walaupun dikatakan besaran yang diterima sama dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya.

²² Tarnudji (Ahli Waris bu Mahlawi), hasil wawancara 25 oktober 2023

²³ Indah Dwi (Ahli Waris Pengganti pak Syaiful Adnan), hasil wawancara 30 oktober 2023

Bagaimana praktik ahli waris pengganti oleh keluarga ibu Mahlawi, dalam perspekti Kompilasi Hukum Islam pasal 185 ayat 1 dan 2. Pasal 185 ayat 1 : Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang telah tersebut dalam pasal 173.

Berdasarkan ayat 1, sebagaimana bukti surat kematian ibu Mahlawi dan bapak Syaiful Adnan, maka dapat dipastikan bahwa pak Syaiful Adnan telah meninggal terlebih dahulu daripada ibu Mahlawi. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang berbunyi bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Sikap pak Tarnudji telah benar, yakni ketika beliau tidak mengabaikan hak waris adiknya yang telah meninggal sebelum ibunya dengan pernyataannya yang tetap membagikan harta waris untuk berdua yakni pak Tarnudji dan adiknya Syaiful Adnan, walaupun kemudian digantikan oleh ponakan-ponakannya dengan cara dititipkan pada ibu mereka karena belum dewasanya pada ahli waris pengganti.

Akibat daripada pembagian harta waris ibu Mahlawi kepada pak Tarnudji dan pak Syaiful Adnan, yang mana mereka berdua sama-sama merupakan anak laki-laki dan tidak ada ahli waris lainnya, maka tentu seharusnya berdasarkan aturan Kompilasi Hukum Islam yang disandarkan pada pendapat hazairin maupun berdasarkan aturan KUH Perdata besaran harta waris yang diterima keduanya harus sama rata, walaupun dalam pasal Kompilasi Hukum Islam hanya tertulis, Pasal 185 ayat 2 : Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Adapun besaran peninggalan ibu Mahlawi yang diterima pak Tarnudji dengan rincian tanah temor (991 m²), karang (1.191 m²), lepor (1.480 m²), dan bedi-bedi (2.669 m²), apabila dijumlahkan, maka luas tanah keseluruhan yang diperoleh seluas 6.331 m² dengan total nilai kisaran 126,5 juta. Kemudian besaran peninggalan yang diterima ahli waris yang menggantikan pak Syaiful Adnan dengan rincian tanah seluas 1.370 m² dan 2.314 m², maka apabila ditotal menjadi 3.684 m² dengan kisaran nilai 73,5 juta.

Ketentuan besaran yang diterima oleh ahli waris pengganti, berdasarkan pasal 185 ayat 2 hanya dikatakan tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, dalam artian bagian waris anak-anak dari pak Syaiful Adnan sebagai ahli waris pengganti, tidak boleh melebihi bagian pak Tarnudji sebagai ahli waris yang sederajat dengan pak Syaiful Adnan.

Pembagian peninggalan tanah ini, bila dilihat dari ketentuan pada pasal 185 ayat 2 tentu sudah sesuai, bahwa ahli waris pengganti menerima besaran yang tidak melebihi ahli waris sederajat yakni pak Tarnudji. Akan tetapi pembagian ini menjadi janggal apabila dilihat dari besaran yang seharusnya diterima oleh pak Syaiful Adnan ketika masih hidup. Sebab beliau memiliki kedudukan ahli waris yang sederajat dengan pak Tarnudji yakni sebagai anak laki-laki dari ibu Mahlawi yang tentunya besaran yang diterima harusnya sama dengan apa yang diterima oleh pak Tarnudji berdasarkan hazairin dan KUH Perdata. Dalam praktiknya, tanah yang apabila semua peninggalan dijumlahkan maka menghasilkan taksiran senilai 200 juta dan apabila dibagi dua sama rata maka masing-masing menerima 100 juta, pak Tarnudji membagikan peninggalan bagian ahli waris pengganti pak Syaiful Adnan jauh lebih sedikit daripada hak seharusnya, yang mana besaran yang diterima hanya senilai 73,5 juta atau persentase 36,76% dari jumlah harta waris.

Pak Tarnudji memaparkan latar belakang sikap beliau yakni memberikan besaran yang lebih sedikit ini dengan alasan bahwa pengurusan dan biaya orang tua setelah meninggalnya pak Syaiful Adnan ditanggung oleh pak Tarnudji seorang, ditambah lagi

peninggalan berupa rumah tinggal yang diterima pak Tanudji sebetulnya bukan harta waris yang menguntungkan, malah sebaliknya memberikan beban biaya perawatan sebab biasanya rumah tinggal tidak boleh dijual dan harus dirawat. Oleh karena itu, sebagai gantinya beliau mengambil besaran peninggalan yang lebih banyak dari ibu Mahlawi dibanding dengan bagian Syaiful Adnan. Secara aturan tekstual kompilasi hukum Islam, pembagian waris oleh pak Tarnudji tidak menyalahi pasal 185 ayat 2 dan beliau juga memiliki alasan keadilan dalam besaran yang tidak sesuai tersebut.

Berdasarkan temuan wawancara dapat dinilai bahwa kewarisan oleh keluarga bu Mahlawi ini bisa dikatakan telah mempraktikkan konsep ahli waris pengganti. Hanya saja dalam pembagiannya, besaran yang diterima ahli waris pengganti jauh di bawah hak yang seharusnya diterima. Maka apabila didasarkan pada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam maka tentu dinilai tidak sesuai atau menyimpang.

Hal ini bisa juga dibenarkan dari dua alasan, yakni pak Tarnudji sebagai pemikul tanggung jawab pengurusan orang tua setelah meninggalnya pak Syaiful Adnan dapat dianggap sebagai ahli waris yang paling bermanfaat sebagaimana yang tercantum pada akhir surat anNisa ayat 11 dengan kalimat “Aqrobu lakum naf’aa” yang berarti paling dekat manfaatnya. Kemudian pembenaran yang kedua yakni prinsip keadilan distributif, yang mana tentu dalam hal keadilan yang diterima antara pak Tarnudji dan almarhum pak Syaiful Adnan tentu tidak bisa disamakan. Maka pantaslah kemudiann selisih 53 juta itu diserahkan pada pak Tarnudji sebagai pengemban tanggung jawab yang lebih banyak.

Akan tetapi alasan-alasan yang dibenarkan diatas tidak bisa menjadi dasar pembenaran dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, karena dapat dibantah oleh pasal 183 yang menegaskan bahwa ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Sedangkan disamping alasan-alasan pembenaran diatas, pak Tarnudji melupakan syarat utama kesepakatan dan perdamaian dalam pembagian harta waris, yakni masing-masing ahli waris harus menyadari bagiannya yang seharusnya.

Sebagaimana pernyataan pak Tarnudji, bahwa dalam membagi harta waris, beliau sendiri tidak mengetahui besaran bagian yang sebenarnya. Ditambah lagi dalam perbagiannya beliau menyatakan bahwa tanggung jawab pembagian diserahkan seluruhnya kepada pak Tarnudji tanpa adanya musyawarah bersama dengan pihak ahli waris pengganti daripada pak Syaiful Adnan.

Kesimpulan

Masyarakat Desa Batubellah Timur memiliki kebiasaan untuk memberikan bagian ahli waris yang telah meninggal kepada keturunan ke bawah dengan besaran yang seharusnya diterima orang tuanya. Adapun dalam praktik ahli waris pengganti juga terjadi pada kewarisan bu Mahlawi yang mana bagian harta waris anaknya yang telah meninggal sebelum bu Mahlawi (pak Syaiful Adnan) diterima oleh ke empat cucu sebagai ahli waris pengganti dengan besaran harta waris yang jauh di bawah besaran harta waris yang diterima oleh anak yang masih hidup (pak Tarnudji) yakni hanya senilai 73,5 juta atau persentase 36,76% dari jumlah harta waris, dengan alasan berdasarkan keadilan distributif yang mana ahli waris yang masih hidup menanggung beban pembiayaan orang tua semasa hidup dan perawatan rumah tinggal. Praktik ahli waris pengganti masyarakat Desa Batubellah Timur, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam telah sesuai sebagian, yakni aturan umum yang ada dimasyarakat telah sesuai dan sama dengan aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum

Islam, akan tetapi dalam praktik warga secara mandiri, ditemukan ketidaksesuaian berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan besaran harta waris.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, penelitian ini terbatas pada wilayah Desa Batubellah Timur, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi ke masyarakat lain dengan karakteristik sosial dan budaya yang berbeda. Kedua, penelitian ini lebih fokus pada aspek deskriptif dari praktik ahli waris pengganti tanpa mendalami aspek-aspek lain yang mungkin juga relevan, seperti peran lembaga adat atau pengaruh perubahan sosial-ekonomi terhadap praktik ini. Selain itu, keterbatasan dalam waktu dan sumber daya juga mempengaruhi kedalaman analisis, terutama dalam hal pengumpulan data primer yang mungkin belum mencakup semua perspektif yang ada di masyarakat. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian ke wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial dan budaya berbeda guna memahami variasi dalam praktik ahli waris pengganti di berbagai komunitas. Selain itu, peneliti sebaiknya mengeksplorasi lebih dalam pengaruh faktor-faktor seperti perubahan sosial-ekonomi, peran lembaga adat, dan interaksi antara hukum adat dan hukum Islam dalam pembentukan praktik waris di masyarakat. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur persepsi masyarakat secara lebih sistematis dan memperkuat validitas temuan

Daftar Pustaka:

- Abubakar, Zainal Abidin. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. 3rd ed. Jakarta: Yayasan AlHikmah, 1993.
- Aini, Syarifah, and Happy Pian. "Ahli Waris Pengganti Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam-," 2022.
- Alhabsyi, Muhamad Sauki, and Syahrul Mubarak Subeitan. "Ahli Waris Pengganti Di Indonesia Dengan Historisitasnya." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 1, no. 1 (2021): 1–27. <https://doi.org/10.46339/ijjs.v1i1.1>.
- Aminah, Aminah. "Perbandingan Pengangkatan Anak Dalam Sistem Hukum Perdata Yang Berlaku Di Indonesia." *Diponegoro Private Law Review* 3, no. 1 (2018): 285–94.
- Bella, Tri Maina. "Penyelesaian Ahli Waris Pengganti Dan Munasakhah Di Pengadilan Agama Depok Tahun 2020-2022." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Dewi, Sita. "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan: Studi Komparatif KHI Dan Hukum Waris Adat Bali." UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Hadiningsih, Dian. "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan KUHPerdata (Studi Komparatif)." UIN Sultan aulana Hasanuddin Banten, 2019.
- Karim, Muchit A. *Problematisa Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Mahkamah Agung Republik Indoneisia. *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Pengadilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009.
- Naskur. "Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam," 2016.
- Nasution, Adelina. "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 5, no. 1 (June 3, 2018): 20–30. <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957>.

- Nurhidayah. "Perbandingan Ahli Waris Pengganti Antara Hukum Perdata Dan Hukum Islam Di Indonesia." IAIN Parepare, 2021.
- Sari, Wenny Welia. "Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 Dan Menurut Hazairin." *Institut Agama Islam Negeri Curup*. IAIN Curup, 2019.
- Somawinata, Yusuf. "Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Indonesia," 2009. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v26i1.1545>.
- Somawinata, Yusuf. *Kewarisan Dzawil Arham di Indonesia Studi Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Indonesia di Kecamatan Cimanuk Pandeglang*. Serang: FTK Banten Press bekerjasama dengan LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2014.
- Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Wirawan, Vani, Hanifa Nur Fadhilla, Silvia Diah Puspitaningrum, and Nurlaili Nurlaili. "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia Dan Praktiknya Dalam Manajemen Pertanahan (Suatu Pemahaman Bagi Warga Rewulu Wetan Desa Sidokarto)." *Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1 (February 3, 2023): 218–26. <https://doi.org/10.31604/jpm.v6i1.218-226>.
- Zahari, Ahmad. "Telaah Terhadap Pembatasan Lingkup Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI Oleh Rakernas Mahkamah Agung RI Di Balikpapan Oktober 2010." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.300>.